



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 128/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR : 119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 79/PL.02.2-BA/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR : 119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perubahan rincian Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 02 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR:128/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR :
119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil.

Dalam rangka untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan, maka KPU Kabupaten Kepahiang perlu menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai pedoman dan panduan maupun acuan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 di semua tingkatan dan pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Kepahiang;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020, meliputi :

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020;

2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kepahiang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang, yang selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
3. Partai Politik adalah Partai Politik Nasional peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kepahiang yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaasud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
5. KPU Provinsi Bengkulu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan;
6. Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepahiang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan;
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang di bentuk oleh KPU Kabupaten Kepahiang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan ;
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara;

10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
12. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Berkepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif; dan
 - k. Efisien.

BAB II**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2020**

- A. Tahapan Pemilihan terdiri Atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 terdiri dari :
1. Tahapan persiapan;
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
 2. Tahapan penyelenggaran.
 - a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Penelitian persyaratan calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pelaksanaan kampanye;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan calon terpilih;
 - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- B. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf A tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
- C. Dalam hal rincian tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 sebagaimana di maksud hurup B belum terlaksana, KPU kabupaten kepahiang mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan kementrian/lembaga terkait.

BAB III
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 ini disusun untuk menjadi acuan dan Pedoman bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 02 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kantor Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR:128/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-
Kab/XII/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-
Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2020.

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 Sep 2019
a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Okt 2019
b.	Pengelolaan program dan anggaran	01 Okt 2019	01 Des 2019
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan	25 Sep 2019	01 Des 2020
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agt 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 Nov 2019	22 Sep 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	01 Nov 2019	22 Sep 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
1)	PPK		
1.1	Persiapan/Rapat-rapat	15 Jan 2020	16 Jan 2020
1.2	Pengumuman Pendaftaran	17 Jan 2020	18 Jan 2020
1.3	Penerimaan Pendaftaran	18 Jan 2020	20 Jan 2020
1.4	Penelitian Administrasi	19 Jan 2020	21 Jan 2020
1.5	Pengumuman Hasil Penelitian Adm.	21 Jan 2020	22 Jan 2020
1.6	Pelaksanaan Seleksi Tertulis	23 Jan 2020	24 Jan 2020
1.7	Pemeriksaan Hasil Tes Tertulis	24 Jan 2020	25 Jan 2020
1.8	Pengumuman Hasil Seleski Tertulis	25 Jan 2020	26 Jan 2020
1.9	Penerimaan Tanggapan Masyarakat	26 Jan 2020	28 Jan 2020
1.10	Wawancara	29 Jan 2020	30 Jan 2020
1.11	Penetapan PPK Terpilih oleh KPU K/K berdasarkan Hasil Tes Wawancara	31 Jan 2020	01 Feb 2020
1.12	Pengumuman PPK Terpilih	02 Feb 2020	04 Feb 2020
2)	PPS		
1.1	Persiapan/Rapat-rapat	15 Feb 2020	18 Feb 2020
1.2	Pengumuman Pendaftaran	19 Feb 2020	22 Feb 2020

		1.3	Penerimaan Pendaftaran	24 Feb 2020	29 Feb 2020
		1.4	Penelitian Administrasi	01 Mar 2020	04 Mar 2020
		1.5	Pengumuman Hasil Penelitian Adminitrasi	05 Mar 2020	08 Mar 2020
		1.6	Pelaksanaan Seleksi Tertulis	09 Mar 2020	11 Mar 2020
		1.7	Pemeriksaan Hasil Tes Tertulis	12 Mar 2020	15 Mar 2020
		1.8	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	15 Mar 2020	18 Mar 2020
		1.9	Penerimaan Tanggapan Masyarakat	15 Mar 2020	18 Mar 2020
		1.10	Wawancara	19 Mar 2020	22 Mar 2020
		1.11	Penetapan PPS Terpilih oleh KPU K/K berdasarkan Hasil Tes Wawancara	23 Mar 2020	23 Mar 2020
		1.12	Pengumuman PPS Terpilih	23 Mar 2020	25 Mar 2020
	3)	KPPS			
		1.1	Persiapan/Rapat-rapat PPS	21 Jul 2020	24 Jul 2020
		1.2	Pengumuman Pendaftaran oleh PPS	25 Jul 2020	29 Jul 2020
		1.3	Penerimaan Pendaftaran di PPS	01 Agt 2020	10 Agt 2020
		1.4	Penelitian Administrasi Oleh PPS	11 Agt 2020	15 Agt 2020
		1.5	Pengumuman Hasil Penelitian Adm.	16 Agt 2020	20 Agt 2020
		1.6	Penetapan KPPS oleh PPS	23 Agt 2020	23 Agt 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS			
		1)	PPK	01 Feb 2020	23 Nov 2020
		2)	PPS	23 Mar 2020	23 Nov 2020
		3)	KPPS	23 Agt 2020	30 Sep 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP			
		1)	Pembentukan		
		1.1	Persiapan/Rapat-rapat PPS	26 Mar 2020	30 Mar 2020
		1.2	Penyampaian Usulan Petugas Pemutakhiran dari PPS ke KPU K/K melalui PPK	01 Apr 2020	15 Apr 2020
		1.3	Penetapan Petugas Pemutakhiran	16 Apr 2020	16 Apr 2020
		2)	Masa kerja		
				16 Apr 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA			Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN				
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		01 Nov 2019	16 Sep 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat		01 Nov 2019	23 Agt 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat		01 Nov 2019	23 Agt 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH				
	a.	Penerimaan DP4		23 Jan 2020	25 Jan 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4		26 Jan 2020	22 Mar 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota		21 Mar 2020	23 Mar 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir		21 Mar 2020	23 Mar 2020

8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	23 Mar 2020	17 Apr 2020
1)	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota	23 Mar 2020	10 Apr 2020
2)	Pencetakan Daftar Pemilih	10 Apr 2019	15 Apr 2020
3)	Rakor Penyerahan dan Penyampaian Daftar Pemilih kepada PPS melalui PPK	16 Apr 2019	17 Apr 2019
b.	Pemutakhiran:		
1)	Pencocokan dan penelitian	18 Apr 2020	17 Mei 2020
2)	Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk ditetapkan menjadi DPS (Daftar Pemilih sementara) tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)	09 Mei 2020	10 Mei 2020
3)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	02 Mei 2020
4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	03 Mei 2020	05 Jun 2020
5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	06 Jun 2020	08 Jun 2020
6)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	09 Jun 2020	18 Jun 2020
7)	Rapat Pleno Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten Kepahiang	17 Jun 2020	18 Jun 2020
8)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	19 Jun 2020	20 Jun 2020
9)	Pencetakan DPS (Daftar Pemilih Sementara)	15 Jun 2020	18 Jun 2020
10)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	18 Jun 2020	22 Jun 2020
11)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Jun 2020	02 Jul 2020
12)	Perbaikan DPS oleh PPS	03 Jul 2020	07 Jul 2020
13)	Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi DPS (Daftar Pemilih sementara) untuk ditetapkan menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)	01 Jul 2020	02 Jul 2020
14)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	08 Jul 2020	10 Jul 2020
15)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 Jul 2020	13 Jul 2020

	16)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Jul 2020	20 Jul 2020
	b)	Rapat Pleno Rekapitulasi DPS (Daftar Pemilih sementara) dan Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Tingkat Kabupaten Kepahiang	15 Jul 2020	20 Jul 2020
	c)	Pencetakan DPT (Daftar Pemilih Tetap)	17 Jul 2020	20 Jul 2020
	d)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Jul 2020	30 Jul 2020
	e)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	21 Jul 2020	22 Jul 2020
	f)	Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agt 2020	22 Sep 2020
II.	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Okt 2019	26 Okt 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan	03 Des 2019	16 Des 2019
	c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang:		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang	19 Feb 2020	23 Feb 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Feb 2020	26 Feb 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan	27 Feb 2020	25 Mar 2020
	d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	26 Mar 2020	02 Apr 2020
	e.	Verifikasi 9actual di tingkat desa/kelurahan	26 Mar 2020	15 Apr 2020
	f.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	16 Apr 2020	22 Apr 2020
	g.	Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	23 Apr 2020	24 Apr 2020
	h.	Rekapitulasi di tingkat provinsi	25 Apr 2020	26 Apr 2020
	PEMBERITAHUAN HASIL REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI		27 Apr 2020	28 Apr 2020
	a.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati		
	1.	Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	29 Apr 2020	1 Mei 2020
	2.	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 Apr 2020	2 Mei 2020
	3.	Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	7 Mei 2020	9 Mei 2020

	c.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	d.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota	26 Mei 2020	27 Mei 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi	28 Mei 2020	29 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		09 Jun 2020	15 Jun 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Jun 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Jun 2020	18 Jun 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Jun 2020	20 Jun 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Jun 2020	20 Jun 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Jun 2020	23 Jun 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Jun 2020	24 Jun 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan perbaikan syarat Calon	25 Jun 2020	01 Jul 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	25 Jun 2020	04 Jul 2020
	j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	01 Jul 2020	07 Jul 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Jul 2020	08 Jul 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Jul 2020	09 Jul 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Jun 2020	24 Agt 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan lengkap permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	

5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
a.	Masa Kampanye		01 Nov 2019	22 Sep 2020
	1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Jul 2020	19 Sep 2020
	2.	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Jul 2020	19 Sep 2020
	a.	Debat Pertama	11 Jul 2020	31 Jul 2020
	b.	Debat Kedua	01 Agt 2020	31 Agt 2020
	c.	Debat Ketiga	01 Sep 2020	19 Sep 2020
	3	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 Sep 2020	06 Sep 2020
	4	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 Sep 2020	22 Sep 2020
b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
	1)	Rakor persiapan Laporan dan Audit Dana Kampanye	10 Jul 2020	10 Jul 2020
	2)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Jul 2020	10 Jul 2020
	3)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Jul 2020	11 Jul 2020
	4)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	15 Agt 2020	15 Agt 2020
	5)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agt 2020	16 Agt 2020
	6)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 Sep 2020	20 Sep 2020
	7)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 Sep 2020	21 Sep 2020
	8)	Audit LPPDK	21 Sep 2020	05 Okt 2020
	9)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	06 Okt 2020	06 Okt 2020
	10)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Okt 2020	09 Okt 2020
	11)	Pengumuman hasil audit	07 Okt 2020	09 Okt 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1.1	Persiapan Pengadaan/Survey Harga	11 Mei 2020	20 Mei 2020
	1.2	Pelaksanaan Pengadaan/Penandatanganan Kontrak	21 Mei 2020	30 Mei 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	2.1	Pengiriman Logistik dari Penyedia ke KPU K/K	14 Jun 2020	24 Ags 2020
	2.2	Perekrutan Personil Penyortiran Surat Suara	19 Ags 2020	22 Ags 2020
	2.3	Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara	25 Ags 2020	31 Ags 2020
	2.4	Penyortiran dan Pengesetan Formulir	01 Sep 2020	07 Sep 2020
	2.5	Pengesetan Logistik	07 Sep 2020	11 Sep 2020
	2.6	Pengepakan Logistik	12 Sep 2020	18 Sep 2020

		2.7	Pengiriman Logistik :		
			Dari KPU K/K ke TPS Sulit	21 Sep 2020	21 Sep 2020
			Dari KPU K/K ke PPK	22 Sep 2020	22 Sep 2020
			Dari PPK ke PPS	22 Sep 2020	22 Sep 2020
			Dari PPS ke KPPS	22 Sep 2020	22 Sep 2020
		2.8	Penarikan Logistik :		
			Dari KPPS ke PPS	23 Sep 2020	23 Sep 2020
			Dari PPS ke PPK	23 Sep 2020	23 Sep 2020
			Dari PPK ke KPU K/K	24 Sep 2020	28 Sep 2020
	b.	Pemungutan suara			
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS		14 Sep 2020	20 Sep 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS		23 Sep 2020	23 Sep 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS		23 Sep 2020	27 Sep 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU Kabupaten Kepahiang		23 Sep 2020	25 Sep 2020
	5)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS		23 Sep 2020	23 Sep 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan		23 Sep 2020	29 Sep 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK		23 Sep 2020	24 Sep 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK		24 Sep 2020	28 Sep 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU Kabupaten Kepahiang		24 Sep 2020	29 Sep 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Kepahiang		28 Sep 2020	30 Sep 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		29 Sep 2020	01 Okt 2020
	f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		29 Sep 2020	01 Okt 2020
	g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU Kabupaten Kepahiang		29 Sep 2020	02 Okt 2020
	h.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		01 Okt 2020	03 Okt 2020
	i.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		02 Okt 2020	04 Okt 2020

	j.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi	02 Okt 2020	05 Okt 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih		Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal sengketa dai mahkamah konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	Bupati dan wakil bupati terpilih			
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan calon terpilih	
	2)	ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama (2) dua bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	
	2)	ada permohonan PHP	Paling lama (2) dua bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	
11.	BIMTEK BADAN ADHOC			
	a.	Bimtek Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	01 Feb 2020	20 Feb 2020
	b.	Bimtek Panitia Pemungutan Suara (PPS)	22 Mar 2020	24 Mar 2020
	c.	Bimtek Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	22 Jun 2020	15 Sep 2020
12.	SOSIALISASI		01 Nov 2019	22 Sep 2020
	1.	Sosialisasi Tahapan dan Launching Maskot	30 Nov 2019	
		a. Persiapan	01 Nov 2019	28 Nov 2019
		b. Pelaksanaan Kegiatan	30 Nov 2019	
		c. Evaluasi	01 Des 2019	05 Des 2019
	2.	Goes to school	09 Des 2019	29 Feb 2020
	3.	Sosialisasi Pendidikan Pemula	01 Feb 2020	20 Mar 2020
	4.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Perempuan	01 Jan 2020	10 Apr 2020
	5.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Disabilitas	23 Apr 2020	15 Mei 2020
	6.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih bekerjasama dengan Ormas/LSM melalui Tatap Muka	01 Apr 2020	27 Jun 2020
	7.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih ke 10 Basis	03 Feb 2020	18 Sep 2020

8.	Publikasi Informasi	01 Nov 2019	22 Sep 2020
9.	Pilkada RUN	23 Agt 2020	
10.	Konser Musik	15 Juli 2020	28 Juli 2020

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 02 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA